



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN P. ANTASARINO.1 TELPON (0517) 22852 KANDANGAN
KANDANGAN 71211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 570.2/02/DisPM PTSP

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Mem baca** : a. Surat Permohonan sdri. M. SAMLANI, S.Hut Nomor : 03/PKBM-BLB/Lok/VI/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 421.1/1062-Disdik/2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat maka perlu penataan;
b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu penerbitan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

10. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
1. Nama Lembaga : PKBM " BELIMBING "
 2. Alamat : Lumpangi
 3. Kecamatan : Loksado
 4. Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
 5. Penyelenggara/Pengelola : M. SAMLANI, S.Hut
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 12 Juli 2021.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untu periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KEEMPAT** : Pengelola/Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan up. Kepala Bidang PAUDNI.
- KELIMA** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kandangan
12 Juli 2018

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUIKA

Pembina Tk. I

NIP. 19660722 199303 2 006